



**Hermeneutik: Jurnal Ilmu Al Qur'an dan Tafsir**

ISSN 1907-7246 E-ISSN 2502-6402

Tersedia online di <https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/Hermeneutik/index>

DOI: <http://dx.doi.org/10.21043/hermeneutik.v16i1.13088>

## **Studi Komparasi Metodologi Penafsiran Amina Wadud dan Zaitunah Subhan dalam Masalah Perempuan**

**Fatimah Isyti Karimah**

*Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia*

*fisyka27@gmail.com*

**Dadan Rusmana**

*Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia*

*dadan.rusmana@uinsgd.ac.id*

**Yayan Rahtikawati**

*Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia*

*dryayanrahtikawati@uinsgd.ac.id*

### **Abstract**

Comparative study of amina wadud and zaitunah subhan's interpreting methodology in women's problems. Women are seen as inferior beings over men. His position is often marginalized in all aspects of human life. Even religion is one of the bases for placing women under men. This can be seen in several classical interpretations of which the authors are men. Amina Wadud and Zaitunah Subhan are two female figures who feel that injustice against women around them must be eliminated. This study aims to examine the comparison of the methodologies of Zaitunah Subhan and Tafsir Amina Wadud's interpretations in studying the problem of "Women." The method used in this research is descriptive-analysis. The results of this study are as follows: In general, the

methodology of Tafsir Zaitunah Subhan and Tafsir Amina Wadud uses the maudhu'i method, because both focus on discussing certain themes. However, in the process of analyzing it, Tafsir Zaitunah Subhan uses the maudhu'i interpretation method by referring to three main books from three generations, namely the Tafsir Al-Qur'an by Ibn Kathir, Tafsir Al-Azhar by Hamka and the Qur'an and its translation. Meanwhile, Amina Wadud's Tafsir uses a hermeneutic interpretation model.

**Keywords:** Amina Wadud, Hermeneutics, Maudhu'i, Zaitunah Subhan

### Abstrak

Perempuan dipandang sebagai makhluk yang inferior dibandingkan laki-laki. Posisinya sering terpinggirkan dalam segala aspek kehidupan manusia. Bahkan agama menjadi salah satu dasar untuk menempatkan perempuan di bawah laki-laki. Hal ini terlihat dalam beberapa tafsir klasik yang pengarangnya adalah laki-laki. Amina Wadud dan Zaitunah Subhan adalah dua tokoh perempuan yang merasa ketidakadilan terhadap perempuan di sekitarnya harus dihilangkan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji perbandingan metodologi tafsir Zaitunah Subhan dan Tafsir Amina Wadud dalam mengkaji masalah "Perempuan". Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif-analisis. Hasil penelitian ini adalah sebagai berikut: Secara umum metodologi Tafsir Zaitunah Subhan dan Tafsir Amina Wadud menggunakan metode maudhu'i, karena sama-sama fokus membahas tema-tema tertentu. Namun dalam proses analisisnya, Tafsir Zaitunah Subhan menggunakan metode tafsir maudhu'i dengan mengacu pada tiga kitab utama dari tiga generasi, yaitu Tafsir Al-Qur'an karya Ibnu Katsir, Tafsir Al-Azhar karya Hamka dan Al-Qur'an dan terjemahannya. Sedangkan Tafsir Amina Wadud menggunakan model interpretasi hermeneutik.

**Kata kunci:** Amina Wadud, Hermetika, Maudhu'i, Zaitunah Subhan.

### Pendahuluan

Islam *rahmatan lilalaimin* merupakan ungkapan yang benar adanya. Pasalnya, kemunculan Islam di tengah-tengah umat manusia membawa pengaruh besar terhadap segala sistem yang sudah berlaku di masyarakat pada masa itu. Pada mulanya, ada bentuk diskriminasi berdasarkan perbedaan jenis kelamin. Perempuan dianggap sebagai makhluk yang sangat hina. Bayi perempuan lahir dianggap sebagai suatu kehinaan dalam sebuah keluarga sehingga tidak sedikit bayi tersebut dikubur hidup-hidup untuk menghindarkan celaan dan hinaan. Kemunculan Islam menghapus segala bentuk

ketidakadilan tersebut dengan ditegaskannya di dalam QS. al-Hujurat: 13, Allah berfirman:

*“Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.”*

Pada ayat ini diterangkan bahwa tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan, keduanya memiliki kebebasan yang sama dalam hal ibadah, maupun dalam aktivitas sosial. Agama Islam menjadi acuan utama yang sangat memperhatikan konsep kesetaraan/kesamaan antara hubungan manusia dengan manusia dan hubungan manusia dengan Tuhan (Nasution & Mohd Saad, 2020).

Ketidakadilan gender masih mengakar di masyarakat, adanya marginalitas dalam ranah sosial, politik dan ekonomi menyebabkan kaum perempuan akan terus menggantungkan hidupnya pada laki-laki dan berada di bawah kekuasaan laki-laki. Sebagaimana hal ini diterangkan secara gamblang oleh Manshur Faqih bahwa Marginalitas dalam ranah-ranah tersebut muncul karena adanya asumsi bahwa perempuan itu irasional dan emosional sehingga tidak dapat menjadi seorang pemimpin (Fakih, 1996, hlm. 13-23). Selain pandangan masyarakat yang menyebabkan posisi perempuan inferior. Masuknya wacana gender dalam Islam memunculkan kritik terhadap interpretasi klasik yang dilakukan oleh para feminis muslim dikarenakan ditemukannya bias gender. Masalah bias gender tersebut tidak sesuai dengan tujuan utama Islam yang membebaskan manusia dari segala bentuk ketidakadilan dan diskriminasi. Sehingga ketika ditemukan pemahaman yang tidak sejalan dengan tujuan utama Islam, membuat para intelektual Islam khususnya pengkaji Alquran (mufasir) harus mengkaji kembali titik permasalahan tersebut (Mulia, n.d.).

Sikap negatif terhadap perempuan muncul dari sudut pandang teologis dari Alquran dan hadis. Penafsiran-penafsiran atas ayat-ayat Alquran yang membahas perempuan juga cenderung ditafsirkan secara misogini, maksudnya penafsiran-penafsiran tersebut memberikan otoritas permanen bagi semua laki-laki dalam hal memimpin perempuan (Ilyas, 1997). Pola penafsiran tersebut ditemukan dalam tafsir-tafsir klasik seperti Tafsir at-Thabari, Tafsir al-Baidawi, Tafsir al-Qurtubi dan Tafsir al-

Alusi. Untuk menghilangkan sikap tersebut, perlu adanya pengkajian Alquran dan hadis yang berkaitan dengan hal tersebut (Kadariusman, 2005). Meskipun begitu, penafsiran diperoleh dari pemikiran yang tidak terlepas dari konteks dan konstruksi sosial yang dapat berubah sesuai dengan perubahan konteks tersebut. Oleh sebab itu, tidak sedikit mufasir feminis yang membuat prinsip-prinsip kesetaraan gender untuk membuat interpretasi berbasis gender tentang kesetaraan gender dan memperjuangkan citra perempuan dengan memberikan pandangan baru terhadap Alquran dan hadis Nabi yang di dalamnya membahas tentang perempuan (Umar, 2000).

Amina Wadud sebagai salah satu tokoh mufasir feminis Barat yang berusaha memberikan wacana baru dalam penafsiran Alquran kontemporer. Ia berusaha mengumpulkan suara perempuan dalam setiap interpretasinya terhadap ayat-ayat Alquran. Begitu juga Zaitunah Subhan merupakan mufasir feminis nusantara yang berusaha memperjuangkan citra perempuan dengan memberikan perspektif baru terhadap ayat-ayat Alquran yang berbicara tentang perempuan. Keduanya merupakan mufasir kontemporer yang memiliki latar belakang yang berbeda, namun memiliki satu objek kajian yang sama yaitu kesetaraan gender. Secara umum, para mufasir kontemporer menggunakan metode tematik dan hermeneutika untuk mengkaji kembali ayat-ayat yang penafsirannya tidak sesuai dengan tujuan utama Islam (Ilyas, 1997).

Ada beberapa artikel yang membahas tentang kedua tokoh tersebut seperti artikel yang ditulis oleh Diana Khotibi, Mahaiswi UIN Sunan Ampel Surabaya yang membahas tentang “Penafsiran Zaitunah Subhan dan Amina Wadud Tentang Kebebasan Perempuan.” Artikel tersebut menjelaskan bahwa perempuan memperoleh kebebasan yang sama dengan laki-laki dalam hal ibadah, sosial dan lain sebagainya. Ia juga menganalisis beberapa ayat yang menjadi objek kajiannya. Hasil dari penelitiannya mengungkapkan bahwa Amina Wadud menafsirkan QS. Al-Nisa: 34 yaitu kata *qawwām* bermakna penetapan laki-laki sebagai pemimpin dengan dua syarat yaitu 1) “pelebian” seperti apa yang diberikan 2) “laki-laki membiayai hidup perempuan dari harta mereka. Berbeda halnya dengan pendapat Zaitunah Subhan yang memaknai kata *qawwām* yaitu laki-laki sebagai pengayom, penopang, penanggung jawab atau penjamin (dalam hal kewajiban memberi nafkah terhadap istrinya). Kemudian dalam hal *nushuz*, kedua tokoh tersebut sepakat bahwa kata *nusyūz* tidak hanya diperuntukkan kepada perempuan (istri) tetapi juga untuk laki-laki (suami) (Khotibi, 2020).

Selain artikel di atas banyak artikel yang membahas tentang pemikiran Amina Wadud dan Zaitunah Subhan. Namun dari beberapa artikel yang sudah peneliti telusuri dan latar belakang yang dipaparkan di atas, peneliti tertarik untuk mengkaji tentang orientasi perkembangan metodologi tafsir yang digunakan oleh kedua tokoh yang sudah dipaparkan di atas yaitu Amina Wadud dan Zaitunah Subhan, mengingat keduanya merupakan tokoh dengan latar belakang yang berbeda. Peneliti berasumsi ketika mengkaji pemikirannya dengan menelusuri orientasi metodologi tafsir yang terdapat dalam karya kedua tokoh tersebut, peneliti akan menemukan perspektif baru dalam pembahasan tentang perempuan khususnya kesetaraan gender.

## **Pembahasan**

### **Metodologi Tafsir Buku Qur'an and Woman: Re-reading The Sacred Text from a Woman's Perspective karya Amina Wadud**

#### *Latar belakang penulisan*

Sebagaimana sudah dipaparkan di atas bahwa latar belakang kemunculan karya-karya Amina Wadud berkaitan erat dengan keadaan sekitarnya yang bias gender, memomorduakan keadilan bagi perempuan dibanding bagi laki-laki. Wadud dengan tegas menentang sikap arogansi kaum laki-laki yang menuntut banyak hal kepada orang lain (perempuan). Ia juga menolak penafsiran yang sempit terhadap ayat Alquran yang mengabaikan prinsip sosial pokok tentang keadilan, persamaan dan kemanusiaan (Mintarsih, n.d.).

#### *Metodologi penafsiran*

Pendekatan penelitian yang digunakan oleh Amina Wadud adalah metode Hermeneutika. Hermeneutika menunjukkan adanya kemampuan untuk mengungkap masa lampau yang tidak dialami si pengkaji kemudian dibawa ke masa sekarang (Sudarto, 1996). Para penggiat hermeneutika memiliki anggapan (asumsi dasar) bahwa pemahaman dengan metodologi umum (dulu) terhadap sumber dan ajaran Islam kurang relevan untuk konteks sekarang, sehingga diperlukan metodologi pemahaman kontemporer yang dapat digunakan dalam mengkaji sumber ajaran Islam

dan dapat digunakan sebagai respon konteks sekarang (Zuhdi, 2012). Ada empat langkah yang harus diperhatikan ketika menggunakan metode hermeneutika, yaitu sebagai berikut (Junaedi, 2019):

- a) Menafsirkan berdasarkan makna secara etimologi (bahasa).
- b) Mengungkapkan penjelasan makna kedua yang dipahami penafsir Alquran, baik menambah atau mengganti makna yang pertama.
- c) Memaknai sebuah teks sebagai arti tambahan dengan pemahaman bahwa teks juga memiliki makna yang beragam.
- d) Menafsirkan sebuah teks dengan memperhatikan proses perkembangan teks tersebut.

Sedangkan hermeneutika yang dipakai Amina Wadud merupakan salah satu metode penafsiran kitab suci yang digunakan untuk mendapatkan kesimpulan makna dari suatu teks. Metode penafsiran tersebut berhubungan dengan tiga aspek teks, yaitu:

- a) Konteks apa yang membuat suatu teks ditulis jika dihubungkan dengan Alquran dan konteks apa yang membuat ayat tersebut diwahyukan.
- b) Bagaimana komponen tata bahasa teks (ayat) tersebut, bagaimana pengungkapannya dan apa yang dikatakannya.
- c) Bagaimana keseluruhan teks (ayat), *weltanschauungnya* atau pandangan dunia (Wadud, 1999).

Amina Wadud mengungkapkan bahwa penafsiran memiliki nilai yang relatif sehingga dapat memunculkan suatu rumusan baru yang membedakan antara agama dan pemikiran agama. Dia juga mengatakan bahwa setiap penafsiran memiliki nilai subjektivitas dari hasil refleksi para mufasir ketika mengkaji suatu ayat, sehingga tidak ada penafsiran yang benar-benar objektif. Hal tersebut sering kali membuat para pembaca terjebak dalam membedakan antara penafsiran dan teks yang ditafsirkan (Wadud, 1999). Pada akhirnya kebenaran penafsiran seringkali dianggap sebagai sesuatu yang koresponden (kebenaran mutlak) dengan teks, padahal dalam proses penafsirannya terdapat reduksi (Dewi, 2013).

Wadud juga mengakui bahwa tidak ada penafsiran Alquran yang bersifat definitif sehingga Alquran harus terus menerus ditafsirkan. Hal tersebut sebagai manifestasi dari tujuan Alquran sebagai petunjuk dan pedoman hidup manusia. Ia melihat bahwa penafsiran-penafsiran terdahulu mengsuperiorkan satu pihak tertentu terlebih lagi ketika membahas ayat-ayat yang berkaitan dengan hubungan suami-istri (Wadud, 1999). Karena hal tersebut, Wadud menegaskan bahwa ketika melakukan proses penafsiran harus ada tiga aspek yaitu ruang, waktu dan budaya. Kemudian dia menawarkan penggunaan pendekatan hermeneutika dalam mengkaji ayat-ayat untuk mengaplikasikan tiga aspek dalam proses penafsiran. Cara berfikir Wadud dalam memaknai Alquran tidak terlepas dari kerangka pemikiran Fazlur Rahman, bahwa setiap ayat Alquran yang diturunkan disertai dengan spesifikasi waktu yang tercatat dalam sejarah dengan keadaan yang umum dan khusus. Meskipun begitu, pesan yang disampaikan Alquran tidak serta merta otomatis dibatasi oleh keadaan yang bersifat historis ayat Alquran tersebut turun. Para pembaca harus mampu memahami implikasi dari tujuan Alquran ketika diturunkan (F. Rahman, 1985).

Berdasarkan argumen tersebut, Wadud yakin bahwa cara untuk menjaga relevansi Alquran yaitu dengan melakukan penafsiran ulang ayat Alquran itu sendiri. Hal ini senada dengan ungkapan Ali bin Abi Thalib yaitu:

*“Alquran ditulis pada dua garis lurus dan berada di antara dua cover, dia tidak berbicara dengan sendirinya, dia membutuhkan penafsir dan penafsirnya adalah manusia..” (Mutrofin, 2015).*

Muhammad Syahrur mengungkapkan hal yang serupa bahwa penafsiran terhadap Alquran merupakan konsekuensi logis yang menunjukkan Alquran itu *salih li kulli zamān wa makān* (Syahrur, 2004).

Dalam kerangka ini, maka pemahaman terhadap situasi kesejarahan (konteks melatarbelakangi turunnya Alquran) merupakan suatu keharusan untuk dapat mengungkap makna teks yang sebenarnya. Berdasarkan asumsi atau paradigma dasar tersebut, Rahman menyusun kerangka metodologi hermeneutikanya dalam tiga tahap:

- a) Mempelajari Alquran dalam tatanan kronologisnya, pembacaan Alquran secara kronologis akan menyelamatkan penafsir dari penafsiran yang bersifat artificial serta dapat menetapkan makna rincian dan makna keseluruhan dari pesan Alquran

secara sistematis. Dalam tahap ini Alquran harus dipahami dalam bentang karir dan perjuangan Nabi Muhammad Saw.

- b) Membedakan antara ideal moral dengan legal spesifik Alquran.
- c) Memahami dan menetapkan sasaran-sasaran Alquran dengan memperhatikan latar belakang sosiologisnya.

Dikarenakan cara berpikir Wadud tidak terlepas dari kerangka pemikiran Fazlur Rahman. Maka dia juga menggunakan metode kritik historis untuk mengkaji latar belakang budaya yang dimiliki suatu bahasa dan membedakan antara unsur normatif dan kontekstual. Metode ini diadopsi dari tokoh-tokoh yang dapat memperkuat teorinya ketika membahas gender yang membuat para pengkaji Alquran melakukan analisis budaya yang melatarbelakangi bahasa Arab sebagai wahyu. Dari metode tersebut dihasilkan kesimpulan bahwa budaya Timur-Tengah menempatkan laki-laki lebih dominan daripada perempuan (Wadud, 1999).

Dia memberi istilah teori berpikirnya ketika menggunakan pendekatan hermeneutika dan metode kritik sejarah dengan nama tafsir *tawhid*. Model penafsiran yang menekankan pada kesatuan Alquran dalam mengatasi seluruh bagian-bagiannya (*the unity of the Qur'an permeates all its parts*). Tujuan tafsir ini adalah untuk menunjukkan adanya dinamika antara aspek universal dan partikular dari Alquran. Model ini juga menekankan pada pengkajian setiap istilah berdasarkan aqidah bahasa, struktur sintaksis dan kontekstual, agar makna yang didapatkan lebih jelas (Wadud, 1999).

Kontribusi penting dari Wadud dalam hubungannya dengan wacana Alquran dan tafsir yaitu upaya untuk memperlihatkan hubungan teoritis dan metodologis antara penafsiran Alquran dengan hal-hal yang memunculkan pertanyaan siapa dan bagaimana dalam perspektif hermeneutika Alquran. Apa yang dilakukannya bertujuan untuk memberikan dasar teori yang bersumber pada Alquran terhadap relasi gender di bawah ajaran dan etos Alquran yang sederajat (Barlas, 2004). Ia juga memiliki interpretasi lain yang mengandung pengalaman dan kebutuhan kaum perempuan.



## Metodologi Tafsir Kebencian: Studi Bias Gender dalam Tafsir Qur'an Karya Zaitunah Subhan

### *Latar belakang Penulisan*

Tafsir ini pada mulanya merupakan disertasi dengan judul “Kemitrasejajaran Pria dan Wanita dalam Perspektif Islam” sebagai salah syarat untuk memperoleh gelar doktornya dalam Studi Agama Islam pada Program Doktor Fakultas Pascasarjana IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Tujuan utama penulisan buku ini adalah untuk memperkaya khazanah pustaka keilmuan yang terdapat dalam ayat-ayat Alquran dan hadis Rasulullah Saw. Buku ini membahas tentang kerancuan sebagian masyarakat dalam memahami sebenarnya kodrat wanita (Halimatussa’diyah, 2015). Penulisan tafsir tersebut dilatarbelakangi dengan beberapa alasan yaitu, *pertama*, ada asumsi bahwa pembahasan mengenai kodrat wanita pada masa itu masih samar. *Kedua*, adanya kerancuan dalam memahami makna sebenarnya kodrat wanita. *Ketiga*, adanya pemahaman kemitrasejajaran laki-laki dan perempuan dalam rangka mensosialisasikan program pemerintah yang telah dicanangkan sejak Pelita VI (Nuriyah, 2018).

Tafsir ini diterbitkan pada tahun 1990, tahun kajian gender sangat populer digandrungkan oleh para intelektual era modern-kontemporer. Menurut Komaruddin Hidayat, ada tiga faktor yang menjadikan isu gender semakin populer. *Pertama*, paham feminisme di Barat yang dibawa masuk oleh para sarjana dan juga penyebaran melalui media massa dan literatur. *Kedua*, terbukanya lapangan kerja yang tidak mendiskriminasikan perempuan, yaitu dengan percaya kepada kemampuan (*skill*) sehingga membawa implikasi pergeseran pada pola hubungan suami istri dari pola tradisional ke pola kontemporer. *Ketiga*, munculnya para politisi perempuan di dunia Islam seperti Pakistan, Rusia dan Indonesia (Hidayat, 1999).

### *Metodologi Tafsir Kebencian*

Secara umum metode yang digunakan oleh para mufasir untuk menafsirkan Alquran yaitu *tahlīlī* (analitis), *ijmālī* (global), *muqārān* (komparatif) dan *mauḍu’ī* (tematik) (Ichwan, 2004). Zaitunah memilih metode *mauḍu’ī* yang digunakan sebagai alat untuk memahami Alquran dikarenakan metode tersebut dinilai dapat memudahkan

para pengkaji Alquran untuk menjawab segala persoalan umat manusia melalui pengkajian mendalam ayat-ayat Alquran. Selain itu juga aktivitas penafsiran yang dilakukan dengan menggunakan metode *maudhu'i* merupakan respons terhadap permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat masa kini (modern), karena metode tersebut dapat melahirkan konsep-konsep baru yang akurat dari Alquran tentang permasalahan yang sedang dibahas (Nazhifah, Dinni dan Karimah, 2021).

Tafsir *maudhu'i* merupakan tafsir yang di dalamnya memuat suatu metode yang menjadikan Alquran sebagai jawaban atas problematika umat sekarang (Nazhifah, Dinni dan Karimah, 2021). Hal ini senada dengan ungkapan Quraish Shihab bahwa tafsir *maudhu'i* merupakan metode tafsir yang praktis karena langsung berkaitan dengan tema tertentu atau masalah yang sedang dibahas oleh pengkaji tafsir, dengan menggunakan ayat-ayat Alquran sebagai pendukung kemudian mengaitkan dengan berbagai disiplin ilmu seperti ilmu *munasabah*, *asbab an-nuzul*, ilmu *lughah* dan lain-lain (Shihab, 1996).

Ada dua bentuk penyajian dalam tafsir *maudhu'i* yaitu *pertama*, menyajikan pesan-pesan Alquran yang terdapat pada ayat yang terdapat dalam satu surat. *Kedua*, mengumpulkan pesan-pesan dalam berbagai surat yang memiliki keterkaitan tentang tema yang dibahas (Khotibi, 2020). Melihat hal tersebut, Zaitunah memilih menggunakan bentuk kedua dalam menyajikan tafsirnya, dikarenakan ia melihat bahwa penggunaan metode tersebut memiliki keistimewaan dapat lebih cepat dalam menyelesaikan suatu persoalan.

Adapun langkah-langkah yang ditempuh Zaitunah dalam penafsirannya (Khotibi, 2020):

- a) Metode yang digunakan dalam penelitian yang dilakukan oleh Zaitunah Subhan yaitu dengan mengolah sumber data dari buku-buku atau kitab-kitab. Sumber utamanya yaitu beberapa kitab tafsir karya mufasir Indonesia. Sedangkan sumber sekundernya yaitu buku-buku karya feminis muslim dan buku-buku serta artikel lain yang berhubungan dengan wanita. Adapun kepustakaan dari tafsir karya ulama Indonesia adalah Alquran dan tafsirnya, tafsir Quran Karim karya Muhammad Yunus dan Tafsir Al-Azhar karya Hamka.

b) *Manhaj* tafsir yang digunakan adalah *tafsīr bi al-ra'yi* dengan beberapa hal yang ditemukan dalam penelitiannya yaitu:

- 1) Hadis yang menyebutkan wanita itu diciptakan dari tulang rusuk menurut Zaitunah tidak harus dipahami secara harfiah. Tafsirnya lebih rasional.
- 2) Metode tafsir yang digunakan adalah metode *maud'u'i*.
- 3) Memakai metode *maud'u'i* dengan mengelompokkan ayat-ayat dalam topik tertentu.
- 4) Mendeskripsikan pemikiran-pemikiran para mufasir atau intelektual mengenai ayat-ayat yang telah dikelompokkan.
- 5) Mencari hadis-hadis yang ada kaitannya dengan yang akan diteliti untuk memperkuat tema yang dikaji.
- 6) Membuat kesimpulan dengan analitis kritis.

Adapun corak penafsiran dari Tafsir Kebencian yaitu corak *adabi al-ijtima'i*. Penafsiran yang menggunakan corak ini berusaha untuk mengungkap keindahan bahasa Alquran dan kemukjizatannya, menjelaskan tentang makna-maknanya dan juga memperlihatkan aturan-aturan Alquran tentang cara mengatasi persoalan yang dihadapi oleh umat Islam dari segi sosialnya (F. I. A. Rahman, 1996).

Zaitunah merujuk pada penafsiran ulama-ulama terdahulu sebagai sumber rujukan utamanya. Karya-karya tersebut merupakan karya mufasir Indonesia, di antaranya Alquran dan Tafsirnya, Tafsir Al-Azhar karya Hamka dan Tafsir Quran Karim karya Mahmud Yunus. Pemilihan tafsir-tafsir tersebut didasarkan karena Tafsir Quran Karim karya Mahmud Yunus merepresentatif tafsir-tafsir generasi kedua. Sedangkan Tafsir Al-Azhar karya Hamka mererpresntatif tafsir-tafsir generasi ketiga (Federspiel, 1996).

Selain sumber yang di atas, Zaitunah Subhan juga merujuk beberapa karya sebagai sumber penafsirannya yaitu *Rūh al-Ma'ani fī Tafsīr al-Qur'ān al-'Azhīm wa al-Sab' al-Ma'ani* karya al-Alusi, *Jami' li al-Ahkām al-Qur'ān* karya al-Qurthubi, *al-Mizān fī Tafsīr al-Qur'ān* karya Muhammad Husain ath-Thaba'thaba'i, *Jami' al-Bayān*

*Ta'wīl ayyi al-Qur'ān* karya Abi Ja'far Muhammad Jarir ath-Thabari (Halimatussa'diyah, 2015).

### **Analisis Metodologi Tafsir dalam Pandangan Mufasir Feminis**

Sebagaimana diketahui bahwa perkembangan tafsir secara umum terbagi ke dalam tiga bagian yaitu (1) era formatif, pada masa Nabi Saw sampai mufasir Imam at-Thabary, (2) era afirmatif, era pada abad pertengahan dimulai pada akhir Daulah Bani Umayyah dan awal Daulah Bani Abbasiyah, (3) era reformatif, modern-kontemporer dimulai pada akhir abad ke-19 hingga saat ini (Syirbasyi, 1999). Jika ditelisik ke dalam tafsir yang berkembang pada abad tersebut ditemukan ada gagasan pembaharuan dalam tafsir dikarenakan beberapa kegelisahan para intelektual Alquran seperti (1) tafsir yang berkembang pada abad sebelumnya belum menyentuh sisi kehidupan masyarakat seperti sisi keadilan, pembelaan terhadap minoritas, gender korupsi dan HAM, (2) sebagian besar masyarakat cenderung mengkonsumsi tafsir klasik yang mungkin tidak relevan dengan kondisi masyarakat pada saat ini (Zulyadin, 2018). Tafsir era afirmatif (kontemporer) kemunculannya berkaitan erat dengan munculnya istilah pembaharuan yang dipopulerkan oleh beberapa ulama modern-kontemporer yang menggunakan pendekatan dan metodologi baru dalam mengkaji Islam. Mereka beranggapan bahwa Alquran merupakan kitab yang dapat merespon segala permasalahan klasik maupun modern (Zulaiha, 2017). Ragam pendekatan tafsir kontemporer yaitu pendekatan ilmiah, pendekatan semantik, pendekatan hermeneutika, pendekatan ilmu-ilmu sosial, pendekatan pada pembebasan dan pendekatan pluralisme agama (Zulaiha, 2016).

Buku "Qur'an and Woman: Re-reading The Sacred Text from a Woman's Perspective" termasuk ke dalam tafsir yang berkembang pada abad ke-19 karena latar belakang penulisan buku tersebut berbicara tentang sisi kehidupan masyarakat yang jarang disentuh oleh para pengkaji Alquran sebelumnya. Ketika mengkaji pemikiran Amina Wadud yang tertuang dalam karyanya ditemukan bahwa orientasi penafsiran-penafsiran seorang Amina Wadud dalam latar belakang penulisan karyanya dipengaruhi oleh fenomena yang menekan dirinya ketika menghadapi penindasan ganda sebagai seorang perempuan Afrika-Amerika. Ia terjebak dalam ruang diskriminasi ras dan seksual di Amerika dengan keadaan miskin tanpa hak istimewa. Selain itu juga kondisi sosial seperti logika kapitalis dan juga perlakuan bias patriarki terhadap perempuan dan

menjadikan kaum perempuan tidak mendapatkan keadilan di tengah-tengah masyarakat. Ia juga menolak penafsiran yang sempit terhadap ayat Alquran yang mengabaikan prinsip sosial pokok tentang keadilan, perasamaan dan kemanusiaan (Mintarsih, n.d.).

Jika berbicara metodologi penafsirannya atas ayat-ayat Alquran yang terdapat dalam bukunya, pemikirannya banyak dipengaruhi oleh pemikiran “neo-modernisme” Fazlur Rahman terutama yang berkaitan dengan corak penafsiran Alquran yang digunakan olehnya. Wadud berharap dengan penggunaan metode holistik dalam mengkaji ayat-ayat Alquran, dapat diperoleh interpretasi Alquran yang memiliki makna dan kandungan yang selaras dengan konteks kehidupan modern. Ia juga mengungkapkan bahwa prinsip dasar Alquran bersifat abadi sehingga tidak terbatas pada historis ayat tersebut diwahyukan. Dia mengadopsi metode Rahman yaitu metode double movement. Langkah pertama adalah memulai dengan kasus yang ada di dalam Alquran untuk menemukan prinsip umum (find the general principle). Langkah kedua, prinsip umum tersebut dijadikan acuan dasar dalam menentukan weltanschauung dari Alquran (keadilan sosial, ekonomi dan prinsip kesetaraan) (Saidah, 2013).

Wadud juga melakukan pengkajian lebih jauh pada aspek analisis tekstual dari ayat-ayat Alquran. Dia menitikberatkan pada pemahaman susunan bahasa Alquran bermakna ganda. Hal tersebut bertujuan untuk memberi gambaran tujuan suatu teks disertai dengan ‘prior teks’ (presepsi, keadaan, latar belakang) orang yang menafsirkan Alquran tentang suatu objek (Saidah, 2013). Dalam bukunya disebutkan bahwa ia menawarkan metode hermeneutika Alquran dalam pengaplikasiannya melibatkan tiga tahapan yaitu (1) konteks ketika teks tersebut ditulis (jika berkaitan dengan Alquran, maka dalam konteks apa wahyu tersebut diturunkan), (2) memperhatikan komposisi susunan teks pada saat ditulis (bagaimana teks Alquran mengungkapkan pesan yang diwahyukan dalam teks tersebut), dan (3) keseluruhan teks mencakup weltanschauung atau pandangan dunia. Ketiga langkah tersebut merupakan akar perbedaan pendapat dikarenakan adanya penekanan pada satu langkah dari ketiga langkah yang seharusnya ada ketika mengkaji suatu teks (Wadud, 1999).

Dia juga melakukan rekonstruksi metodologis dalam menafsirkan Alquran agar dapat menghasilkan penafsiran yang cenderung gender dan berkeadilan. Ia

merekonstruksi penafsiran-penafsiran klasik yang sarat bias patriarki. Ia mengungkapkan bahwa Alquran merupakan sumber nilai tertinggi yang secara adil memandang laki-laki dan perempuan, sehingga perintah yang terdapat dalam Alquran ditafsirkan dalam konteks historis yang spesifik seperti ketika kondisi Alquran diturunkan dan latar belakang mufasir yang mengkaji Alquran tersebut (Dewi, 2013).

Model penafsiran menggunakan hermeneutika yang diusungnya mengatasi keterputusan dengan Alquran dikarenakan dilupakannya aspek orisinal dari ayat yang dikaji. Selain itu juga upaya-upaya pengakajian Alquran yang dilakukan terdahulu cenderung mencampur-adukkan antara karya-karya ulama (terdahulu dan sekarang) dengan Alquran. Oleh karena itu, Wadud mengungkapkan dua implikasi penting dari isu tentang perempuan dalam Alquran, yaitu (1) ia menyarankan relevansi Alquran harus terjaga dan dilakukan penafsiran yang berkelanjutan (terus-menerus), (2) kemajuan peradaban tercermin dari sumber daya perempuan dalam masyarakat dan pengakuan pentingnya sumber daya perempuan (Wadud, 1999).

Dalam pengkajian ayat-ayat Alquran yang menunjukkan perempuan secara terpisah maupun bersama-sama dengan laki-laki dianalisis menggunakan metode tradisional tafsir al-Qur'an *bil Qur'an*. Namun metode yang digunakannya khusus yaitu dengan menganalisis setiap ayat sesuai dengan konteksnya, menurut konteks pembahasan topik-topik yang terdapat di dalam Alquran baik dari sudut bahasa maupun sudut sintaksis yang sama dibuktikan di ayat-ayat lain selain ayat yang dikaji, dari sudut penolakan Alquran dan juga menurut konteks *weltanschauung* atau pandangan dunia Alquran (Wadud, 1999).

Buku "Tafsir Kebencian: Studi Bias Gender dalam Tafsir Qur'an" karya Zaitunah Subhan, seorang mufasir feminis Nusantara. Buku tersebut termasuk ke dalam literatur tafsir Indonesia pada tahun 1990-an yang secara khusus membahas tentang perempuan. Merujuk pada Islah Gusmian yang mengungkapkan bahwa konteks sosial di Indonesia pada tahun 1990-an bertumpu pada dua hal yaitu (1) konteks hermeneutika, (2) penulisan tafsir sebagai respon atas apa yang terjadi di sosial masyarakat (Gusmian, 2013). Jika menelisik latar belakang kemunculan tafsir tersebut yaitu, pertama, ada asumsi bahwa pembahasan mengenai kodrat wanita pada masa itu masih samar. Kedua, adanya kerancuan dalam memahami makna sebenarnya kodrat

wanita. Ketiga, adanya pemahaman kemitrasejajaran laki-laki dan perempuan dalam rangka mensosialisasikan program pemerintah yang telah dicanangkan sejak Pelita VI (Nuriyah, 2018).

Zaitunah menggagas metode tafsir kontekstual dengan menggunakan seperangkat metode kontemporer dalam menganalisis ayat-ayat Alquran yang bernuansa gender. Konstruksi metodologi tersebut cenderung pada perspektif gender, artinya melihat isu-isu perempuan dalam kerangka teologis yang berwawasan kesetaraan, keadilan dan sikap saling menghormati serta menghargai hak-hak asasi manusia tanpa melihat perbedaan jenis kelamin (Arimah, 2019). Ia juga menggunakan pendekatan sosio-historis dengan melihat berbagai variabel budaya, alam, aspek psikologi bangsa Arab pada saat Alquran diturunkan dan teks Alquran. Metode analisis yang digunakannya yaitu semantik dan hermeneutika untuk menggambarkan kualitas moral dan budaya seseorang pengkaji Alquran. Penafsiran Zaitunah Subhan terhadap teks-teks Alquran berangkat dari metode tafsir *maudhu'i* (Dewi, 2013).

Zaitunah menggunakan metode *maudhu'i* untuk mengkaji ayat-ayat yang berbicara secara khusus tentang perempuan (kesetaraan gender). Ia beranggapan metode tersebut dapat memudahkan para pengkaji Alquran merespon segala persoalan manusia masa kini (modern). Metode tersebut dapat melahirkan konsep-konsep baru yang akurat dari Alquran tentang permasalahan yang sedang dikaji oleh peneliti (Nazhifah, Dinni dan Karimah, 2021). Hal tersebut senada dengan pandangan Quraish Shihab tentang tafsir *maudhu'i*, metode tafsir yang praktis karena langsung berkaitan dengan tema tertentu atau masalah yang sedang dibahas oleh pengkaji Alquran dengan menggunakan ayat-ayat Alquran sebagai pendukung, kemudian menghubungkannya dengan berbagai disiplin ilmu seperti munasabah, asbab an-nuzul dan lain-lain (Shihab, 1996). Apabila metode ini diaplikasikan terhadap teks-teks alquran, maka persoalan dan tema yang dihadapi adalah bagaimana teks Alquran hadir di tengah-tengah masyarakat, lalu dipahami, ditafsirkan, diterjemahkan dan didialogkan dalam rangka menafsirkan realita sosial (Hidayat, 1999).

Selain menggunakan metode *maudhu'i*, bukunya tersebut menggunakan metode *muqarran* (perbandingan) dengan membandingkan penafsiran ulama-ulama terdahulu sebagai sumber rujukan utamanya. Karya-karya tersebut merupakan karya mufasir

Indonesia, di antaranya pertama, tafsir Al-Qur'an Karim karya Mahmud Yunus sebagai salah satu tafsir yang representatif mewakili tafsir-tafsir generasi kedua dan sebagai penyempurnaan tafsir generasi pertama. Kedua, tafsir Al-Azhar karya Hamka merupakan tafsir yang representatif mewakili tafsir-tafsir generasi ketiga dengan upaya meningkatkan tafsir-tafsir generasi sebelumnya dengan memuat sejarah dan peristiwa-peristiwa kontemporer. Ketiga, Al-Qur'an dan tafsirnya yang diterbitkan pada tahun 1995/1996 di bawah pengawasan Departemen Agama RI. Tafsir ini dinilai menjadi bagian dari rencana pembangunan lima tahun ke depan dan sebagai bukti adanya keterlibatan negara dalam proses penyebaran nilai-nilai Islam di masyarakat (Federspiel, 1996).

Jika merujuk pada pandangan Dr. Sholah Abdul Fatah Al-Khalidi yang mengungkapkan bahwa ittijah tafsir kontemporer terbagi ke dalam beberapa bagian—yaitu *ittijah al-Atsari*, *ittijah al-'Aqli*, *ittijah al-'Ilmy*, *ittijah al-Ijtima'i*, *ittijah al-Bayani* dan *ittijah ad-Dakwi al-Haroki*.. Tafsir Zaitunah Subhan termasuk ke dalam salah satu ittijah tafsir kontemporer tersebut dikarenakan ittijah tafsirnya yaitu ittijah al-ijtima' (corak sosial), penafsiran yang fokus pada masalah sosial masyarakat dan berusaha membangun masyarakat sesuai dengan dasar-dasar Alquran (Al-Khalidi, 2008).

## Contoh Penafsiran Mufasir Feminis

Qs. An-Nisa: 34

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ  
فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَ اللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَ  
اهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَ اضْرِبُوهُنَّ فَإِنِ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

*“Kaum laki-laki itu adalah pengayom bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu, maka wanita yang saleh ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara rahasia dan hak-hak suami ketika suaminya tidak ada, lantaran hak-hak yang telah Allah tetapkan bagi mereka. Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuz-nya, maka nasihatilah mereka, berpisahlah dengan mereka*



*di tempat tidur, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.”* (QS. An-Nisa’: 34)

Dari ayat tersebut ada pernyataan “*ar-rijālu qowwāmūna ‘ala an-nisā*” yang mengindikasikan bahwasannya laki-laki adalah sebagai pemimpin bagi wanita. Penyisipan kata pemimpin kepada laki-laki tidak serta merta begitu saja, penyisipan tersebut berlaku jika laki-laki (suami) mampu membuktikan kelebihanannya dan mendukung perempuan (istri) dalam menggunakan hartanya. Amina menerapkan ayat ini dalam masyarakat keseluruhan tidak dibatasi hanya ruang lingkup keluarga (hubungan suami istri). Ia tidak menerapkan ayat tersebut berdasarkan pada superioritas yang melekat pada kaum laki-laki atas wanita atau kelebihan yang diberikan oleh Allah kepada laki-laki atas wanita. Ia cenderung menggunakannya dalam hubungan yang fungsional antara laki-laki dan perempuan (Wadud, 1999).

Sedangkan Zaitunah Subhan menafsirkan bahwa ayat tersebut menjelaskan tentang kedudukan laki-laki sebagai pengayom, penopang, penanggung jawab atau penjamin (dalam hal memberi nafkah terhadap istrinya). Ia mengungkapkan bahwa kata pemimpin kurang pantas apabila dikaitkan dengan hubungan suami istri dalam rumah tangga, karena tugas rumah tangga harus melibatkan keduanya. Penggunaan kata pemimpin merupakan penggunaan kata terakhir yang diperlukan oleh keluarga ketika terjadi perselisihan atau penyelesaian dalam menentukan pilihan yang ditetapkan atau diputuskan. Kepemimpinan dalam keluarga merupakan kepemimpinan yang berdasarkan musyawarah bukan berdasarkan kesewenangan.

Penetapan kaum laki-laki sebagai pemimpin berdasarkan redaksi Qs. An-Nisa: 34 merupakan pernyataan normatif akan tetapi pernyataan kontekstual. Hal ini karena, pertama Alquran hanya mengatakan laki-laki adalah *qawwām*, tidak ada indikasi yang mengharuskan laki-laki pemimpin atas perempuan. Sehingga baik laki-laki atau pun perempuan keduanya mempunyai kesempatan yang sama dalam menjadi pemimpin. Kedua, berkaitan dengan alasan-alasan yang diungkapkan dalam teks ayat tersebut sebagai pembenar superioritas laki-laki sebagai pemimpin di antaranya laki-laki diberikan kelebihan oleh Allah daripada perempuan. Rasyid Ridho mengatakan bahwa sebab fitri dan *kisbi*.

## Kesimpulan

Amina Wadud dan Zaitunah Subhan hadir sebagai dua tokoh perempuan yang berusaha menghilangkan citra inferior di dalam hidup perempuan. Keduanya berusaha memberikan keadilan kepada kaum perempuan yang oleh sebagian orang dipandang sebelah mata. Karya keduanya jika digolongkan ke dalam kelompok tafsir termasuk kelompok tafsir *mauḍu'ī* karena karyanya membahas tema tertentu dengan mengkaji beberapa ayat Alquran yang berkaitan dengan tema tersebut. Meskipun begitu, dalam proses penafsirannya keduanya memiliki pandangan tersendiri tentang metode yang digunakan sebagai pisau analisisnya. Amina Wadud menggunakan metode hermeneutika untuk menafsirkan ulang ayat-ayat yang berkaitan dengan perempuan. Sedangkan Zaitunah Subhan menggunakan metode *mauḍu'ī* dengan merujuk tiga kitab utama dari beberapa generasi seperti kitab Tafsir Alquran karya Ibnu Katsir, Tafsir al-Azhar karya Hamka dan Tafsir Alquran dan terjemahannya. Ketiga tersebut digunakannya untuk menafsirkan ulang ayat-ayat yang berkaitan dengan perempuan.

## Referensi

- Al-Khalidi, S. A. F. (2008). Ta'rif ad-Darisin bi Manahij al-Mufassirin. Dar al-Qur'an.
- Arimah, S. (2019). Konsepsi Kepemimpinan Perempuan Berbasis Gender Menurut Musdah Mulia dan Zaitunah Subhan. In Repository.Uinjkt.Ac.Id. Repositori.Uinjkt.Ac.Id (2019)
- Barlas, A. (2004). In Modern Muslim Intellectuals and The Qur'an. Oxford University Press.
- Dewi, E. (2013). Pemikiran Amina Wadud Tentang Rekonstruksi Penafsiran Berbasis Metode Hermeneutika. Jurnal Substantia, 15.
- Fakih, M. (1996). Analisis Gender dan Transformasi Sosial. Pustaka Pelajar.
- Federspiel, H. M. (1996). Kajian Al-Qur'an di Indonesia. Mizan.
- Gusmian, I. (2013). Khazanah Tafsir Indonesia dari Hermeneutika hingga Ideologi. LKis.
- Halimatussa'diyah. (2004). Tafsir Kebencian (Studi Bias dalam Tafsir Al-Qur'an) Zaitunah Subhan.
- Halimatussa'diyah, H. (2015). TAFSIR KEBENCIAN Studi Bias Gender dalam Tafsir Al-Qur'an Karya Zaitunah Subhan. Jurnal Ilmu Agama UIN Raden Fatah, 16(1).
- Hidayat, K. (1999). Penganntar dalam Tafsir Kebencian: Studi Bias Gender dalam Tafsir Qur'an. In Tafsir Kebencian. Lkis.
- Ichwan, M. N. (2004). Tafsir 'Ilmiy Memahami Al-Qur'an Melalui Pendekatan Sains Modern. Menara Kudus.
- Ilyas, Y. (1997). Feminisme dalam Kajian Tafsir Al-Qur'an Klasik dan Kontemporer. Pustaka Pelajar.
- Junaedi, D. dan M. dan S. (2019). Metodologi Tafsir Amina Wadud dalam Menafsirkan Al-Qur'an. Jurnal Ta'dib: Jurnal Pendidikan Islam, 8.
- Kadariusman. (2005). Agama, Relasi Gender dan Feminisme. Wacana.
- Khotibi, D. (2020). Penafsiran Zaitunah Subhan dan Aminah Wadud Tentang Kebebasan Perempuan. Jurnal Mushaf: Tafsir Berwawasan Keindonesian, 1. <https://doi.org/10.33650/mushaf.v1i1.1345>

- Mintarsih, M. (n.d.). Metodologi Tafsir Amina Wadud terhadap Ayat-ayat Gender. Pasca UIN SGD Bandung.
- Mulia, M. (n.d.). Muslimah Reformis. Mizan.
- Mutrofin, M. (2015). Kesetaraan Gender dalam Pandangan Amina Wadud dan Riffat Hassan. *Teosofi: Jurnal Tasawuf Dan Pemikiran Islam*, 3(1). <https://doi.org/10.15642/teosofi.2013.3.1.234-266>
- Nasution, K., & Mohd Saad, M. F. (2020). Analysis of Feminist Principles in The Da'wah Agenda of Gender Equality. *International Journal of Media and Communication Research*, 1(2). <https://doi.org/10.25299/ijmcr.v1i2.5269>
- Nazhifah, Dinni dan Karimah, F. I. (2021). Hakikat Tafsir Maudhu'i dalam Al-Qur'an. *Jurnal Iman Dan Spiritualitas*, 1.
- Nuriyah, U. (2018). Sekilas "Tafsir Kebencian" Karya Zaitunah Subhan.
- Rahman, F. (1985). *Islam dan Modernitas: Tantangan Transformasi Intelektual*. Pustaka.
- Rahman, F. I. A. (1996). *Buhuts fi 'Ushul al-Tafsir Wamanahijuhu*. Maktabah al-Taubah.
- Saidah, N. (2013). Bidadari dalam Kontruksi Tafsir Al-Qur'an: Analisis Gender atas Pemikiran Amina Wadud Muhsin dalam Penafsiran Al-Qur'an. *Palastren*, 6.
- Sihab, M. Q. (1996). *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat* (Mizan (ed.)).
- Sudarto. (1996). *Metodologi Penelitian Filsafat*. Raja Grafindo Persada.
- Syahrur, M. (2004). *Metodologi Fikh Islam Kontemporer*. Elsaq Press.
- Syirbasyi, A. (1999). *Studi Tentang Sejarah Perkembangan Tafsir Al-Qur'an al-Karim*. Kalam Mulia.
- Umar, N. (2000). *Argumen Kesetaraan Gender*. Paramadina.
- Wadud, A. (1999). *Qur'an and Woman: Re-reading The Secred Text From a Woman's Perspective*. Oxford University Press.
- Zuhdi, M. N. (2012). Hermeneutika Al-Qur'an: Tipologi Tafsir sebagai Solusi dalam Memecahkan Isu-isu Budaya Lokal Keindonesiaan. *Jurnal Esensia*, 13.

- Zulaiha, E. (2016). TAFSIR FEMINIS: SEJARAH, PARADIGMA DAN STANDAR VALIDITAS TAFSIR FEMINIS. *Al-Bayan: Jurnal Studi Ilmu Al- Qur'an Dan Tafsir*, 1(1). <https://doi.org/10.15575/al-bayan.v1i1.1671>
- Zulaiha, E. (2017). Tafsir Kontemporer: Metodologi, Paradigma dan Standar Validitasnya. *Wawasan: Jurnal Ilmiah Agama Dan Sosial Budaya*, 2(1). <https://doi.org/10.15575/jw.v2i1.780>
- Zulyadin. (2018). Metodologi Tafsir Kontemporer (Studi Komparasi atas Pemikiran Fazlur Rahman dan Muhammad Syahrur). *El-Umdah*, 1. [10.20414/el-umda.v1i2.552](https://doi.org/10.20414/el-umda.v1i2.552)

halaman ini sengaja dikosongkan